

DPMPT Kabupaten Pasuruan Tiadakan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Tatap Muka



Jumat, 20 Maret 2020

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan telah menghentikan layanan perizinan dan non-perizinan secara tatap muka untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kebijakan ini berlaku sejak 19 Maret 2020 hingga akhir Maret. Masyarakat dapat mengakses layanan melalui OSS, website DPMPT, email, atau nomor WhatsApp.

Pelayanan perizinan dan non-perizinan kini dilakukan secara online melalui berbagai platform. Masyarakat dapat

mengakses informasi dan layanan melalui website resmi DPMPPT, OSS, email, dan nomor WhatsApp. Masyarakat disarankan untuk menggunakan platform online yang disediakan untuk mendapatkan informasi dan layanan perizinan.

Meskipun layanan tatap muka dihentikan, DPMPT tetap membuka loket khusus untuk pengambilan IMB dan SK Perijinan, serta pembayaran retribusi. Loket ini dirancang khusus untuk menjaga jarak antara petugas dan masyarakat. Masyarakat yang ingin mengambil IMB, SK Perijinan, atau membayar retribusi dapat datang ke loket khusus yang telah disediakan.

Bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha secara manual, dapat mengirimkan berkas melalui Kantor Pos terdekat ke alamat DPMP Kabupaten Pasuruan. Permohonan akan diproses dan dikirimkan kembali ke alamat pemohon.

DPMPT Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meskipun dalam kondisi pandemi. Seluruh layanan perizinan dan non-perizinan dapat diakses secara online dan offline sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.